



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**
Jalan Nasional No. 159 Telp (0655) 41558, 41559 Fax (0655) 41504
SUKA MAKMUE

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 168 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL
PARTAI POLITIK LOKAL DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal di Kab. Nagan Raya, dianggap perlu membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Lokal Politik di Kab. Nagan Raya.

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Undang – undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2008 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
4. Qanun Aceh No.3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK
5. Peraturan KIP Aceh No. 01 tahun 2008 tentang tata cara penelitian Verifikasi dan partai Politik Lokal untuk mengikuti Pemilu Anggota DPRA dan DPRK.
6. Juknis tata cara Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK.

Memperhatikan : a. Surat KPU NAD No. Perihal Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik Lokal di Kabupaten/Kota.
b. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagan Raya tanggal 17 Juni 2008

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Pertama : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal di Kab. Nagan Raya, yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut Diktum Pertama mempunyai tugas mempersiapkan, menyelenggarakan dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal di Kab. Nagan Raya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Nagan Raya dan dianggap bubar setelah seluruh kegiatan diselesaikan dengan baik.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU/KIP Kab. Nagan Raya dan APBD Kab. Nagan Raya serta sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 28 JUNI 2008**



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Ketua KIP Prov. NAD di Banda Aceh
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua DPRD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue
5. Kapolres Persiapan Kab. Nagan Raya di Suka Makmue
6. Pabung Kodim 0105 Nagan Raya di Suka Makmue
7. KPPN Meulaboh di Meulaboh
8. Bendahara KPU/KIP Kab. Nagan Raya di Suka Makmue
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN – KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**
Nomor : Tahun 2008
Tanggal : 27 Juni 2008

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL
PARTAI POLITIK LOKAL DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	H. M. HASYIM B	Ketua KPU	Koordinator Operasional	
2	ALI BASYAH HUKOM	Sekretaris KPU	Koordinator Administrasi	
3	TGK. ABDUL MUTHALIB	Anggota KPU	Ketua	
4	TEUKU ABDUL RASYID, SE	Anggota KPU	Wakil Ketua	
5	TEUKU SALMAN, SE	Anggota KPU	Wakil Ketua	
6	ABDUL KARIM NUR, SP	Staf. Set. KPU	Sekretaris	
7	DRS. ZAINI	Staf. Set. KPU	Wakil Sekretaris	
8	RUSLI ZAKARIA, Bc, An	Staf. Set. KPU	Wakil Sekretaris	
9	M. SALEH	Staf. Set. KPU	Bendahara	
10	SAIFUL BAHRI, SH	Staf. Set. KPU	Anggota	
10	ZUBIR	Staf. Set. KPU	Anggota	
11	SAID ARIFIN	Staf. Set. KPU	Anggota	
12	KAMARUDDIN	Staf. Set. KPU	Anggota	
13	JAMALI	Staf. Set. KPU	Anggota	
14	HABIB S. MON ARES	Staf. Set. KPU	Anggota	
15	FAIRDAUS	Staf. Set. KPU	Anggota	
16	YURDAINI	Staf. Set. KPU	Anggota	
17	T. PUTRA ABDURRAHMAN	Staf. Set. KPU	Anggota	
18	VIVI ERLINDA	Staf. Set. KPU	Anggota	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**


H. M. HASYIM B.